



## **WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TIM PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Juncto Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Honorarium yang diberikan kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Kota Probolinggo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penetapan Honorarium Tim Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 160);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 235).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HONORARIUM  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium Tim Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 yang diberikan setiap bulannya, ditetapkan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Pemberian honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat diberikan terhitung mulai Januari Tahun 2020.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Januari 2020  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

**SALINAN** LAMPIRANPERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN HONORARIUM  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL PEMERINTAH KOTA  
PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN  
2020PENETAPAN HONORARIUM TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK  
SOSIAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Walikota Probolinggo;	KETUA	Rp. 7.500.000,-
2.	Kapolres Probolinggo Kota;	WAKIL KETUA I	Rp. 7.500.000,-
3.	Komandan KODIM 0820 Probolinggo;	WAKIL KETUA II	Rp. 7.500.000,-
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	WAKIL KETUA III	Rp. 7.500.000,-
5.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo;	WAKIL KETUA IV	Rp. 7.500.000,-
6.	Wakil Walikota Probolinggo;	WAKIL KETUA V	Rp. 7.500.000,-
7.	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	WAKIL KETUA VI	Rp. -
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;	SEKRETARIS	Rp. -
9.	Kasat Intelkam Polres Probolinggo Kota;	WAKIL SEKRETARIS I	Rp. 1.500.000,-
10.	Kabid Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;	WAKIL SEKRETARIS II	Rp. -
11.	Kepala Dinas Lingkungan	ANGGOTA	Rp. -

12.	Hidup Kota Probolinggo; Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
15.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
16.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
18.	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
19.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
20.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
21.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
22.	Kepala Satuan Polisi	ANGGOTA	Rp. -

	Pamong Praja Kota Probolinggo;		
23.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
24.	Pasi Intel KODIM 0820 Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 1.000.000,-
25.	Pasi Ops KODIM 0820 Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 1.000.000,-
26.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 1.500.000,-
27.	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 1.500.000,-
28.	Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 1.500.000,-
29.	Kasi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kota probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 1.500.000,-
30.	Kabag Ops Polres Probolinggo Kota;	ANGGOTA	Rp. 1.500.000,-
31.	Kasat Binmas Polres Probolinggo Kota;		Rp. 1.500.000,-
32.	Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota;	ANGGOTA	Rp. 1.500.000,-
33.	Unsur Badan Intelijen Daerah;	ANGGOTA	Rp. 1.000.000,-
34.	Komandan Sub Denpom V/-I Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 1.000.000,-
35.	Unsur Yon Zipur 10 Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 1.000.000,-
36.	Unsur Intel Kodam V Brawijaya;	ANGGOTA	Rp. 750.000,-
37.	Unsur Intel Korem 083;	ANGGOTA	Rp. 750.000,-
38.	Unsur Staf Kejasaan Negeri Kota probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 750.000,-

39.	Camat Mayangan Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
40.	Camat Kanigaran Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
41.	Camat Kademangan Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
42.	Camat Kedopok Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
43.	Camat Wonoasih Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
44.	Kasie Sengketa Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 750.000,-
45.	Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik pada Bidang Kewaspadaan Dini dan Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. -
46.	Kepala Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo.	ANGGOTA	Rp. -

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN